



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 05 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG SUMBANGAN UNTUK
PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA NASIONAL (PON) XVII TAHUN
2008 DI KALIMANTAN TIMUR**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan perekonomian, maka dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian besarnya sumbangan untuk Penyelenggaraan PON XVII Tahun 2008 di Kalimantan Timur, dengan mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2007 tentang Sumbangan Untuk Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVII Tahun 2008 di Kalimantan Timur;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud butir a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. Yurnalis Ngayoh sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
8. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2006 tentang Pemberhentian sementara H. Suwarna AF dari Jabatan Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2003-2008 dan menunjuk Drs. Yurnalis Ngayoh, MM Wakil Gubernur Kalimantan Timur melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2003-2008;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001 - 2005;
10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVII Tahun 2008 Di Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 02 E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVII Tahun 2008 di Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG SUMBANGAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA NASIONAL (PON) XVII TAHUN 2008 DI KALIMANTAN TIMUR.**

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2007 tentang Sumbangan Untuk Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVII Tahun 2008 di Kalimantan Timur pada butir 27 dan tambahan pada butir 29 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Pebruari 2008

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



SYARIF TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 05

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG SUMBANGAN UNTUK
 PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA NASIONAL (PON) XVII TAHUN 2008 DI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS OBYEK SUMBANGAN	GOLONGAN PENYUMBANG	BESARNYA SUMBANGAN
1	2	3	4
27	Pengurusan PKB/BBNKB di Kantor-Kantor Samsat Dispenda Provinsi Kalimantan Timur	Kendaraan Roda Empat (R.4) Kendaraan Roda Dua (R.2)	Rp. 5.000,- /Pengurusan Rp. 3.000,-/Pengurusan
29	Penumpang Bus antar Kabupaten/Kota	Penumpang	Rp. 1.000,-/Orang

Samarinda, 6 Pebruari 2008

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH